



Rumah Singgah

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. Foto copy kartu BPJS/surat keterangan rekomendasi PBI -JKN/ surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa
2. Foto copy surat rujukan dari Puskesmas/RSUD Kab. Sampang
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendamping
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. ? Surat rekomendasi rumah singgah dari Kecamatan yang ditanda tangani Camat atas persetujuan dari Ka Dinas Sosial Kab. Sampang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi dari Kecamatan setempat yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan
2. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka dibuatkan surat rekomendasi untuk menempati rumah singgah sampai jangka waktu yang tidak terbatas (sampai sembuh)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dibutuhkan waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Surat Rekomendasi rujukan 2 Tempat penginapan 3 Makan 3 kali sehari untuk 2 orang / peserta rujukan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masyarakat membuat pengaduan secara langsung dan/tertulis

Melalui kotak saran

Melalui telepon (0323) 321164

Email : dinsospppasampang@gmail.com